

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan ini dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara merupakan hak prerogatif presiden. Hak yang melekat pada presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Kementerian negara sejatinya merupakan pembantu presiden dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif. Meskipun membentuk, mengubah, dan membubarkan kementerian negara merupakan hak prerogatif presiden, pelaksanaan hak ini sepenuhnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini ditujukan untuk membatasi terjadinya penyalahgunaan hak atau kewenangan oleh presiden. Eksistensi UU No. 39 Tahun 2008 sebagai pedoman pelaksanaan hak presiden menetapkan beberapa hal tentang pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Dari beberapa pedoman yang termuat dalam undang-undang ini, adalah pertama, tentang pembatasan jumlah kementerian. Dalam UU No. 39 Tahun 2008 jumlah maksimal kementerian dibatasi menjadi 34 kementerian negara. Pembatasan ini ditujukan untuk menghindari kegemukan kementerian negara. Namun sayangnya kehadiran UU No. 61 Tahun 2024, menghilangkan batasan maksimal kementerian ini. tidak ada lagi batasan maksimal, pemerintah dapat menentukan jumlah kementerian negara sesuai dengan kehendak subjektifnya. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya pembengkakan anggaran negara untuk, dan semakin besarnya peluang bagi-bagi kekuasaan antara presiden dengan partai politik atau kelompok/ orang yang telah berjasa secara

politik bagi presiden. Kedua, UU No. 39 tahun 2008 juga menetapkan relasi antara presiden dan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden.

2. Bentuk-bentuk relasi antara presiden dan DPR dapat dibaca melalui tiga sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah sudut pandang politik. Secara politik, relasi antara presiden dan DPR dalam konteks pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara dapat memiliki dua bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk antagonis, atau relasi yang menegang. Relasi yang menegang ini dapat terjadi sepanjang partai politik dominan di legislatif bukanlah partai politik pendukung presiden. Kedua adalah bentuk relasi akomodatif. Bentuk relasi seperti ini dapat terjadi apabila partai politik dominan di legislatif merupakan partai politik pendukung presiden. Sudut pandang kedua adalah sudut pandang konstitusi. Dalam konstitusi, bentuk relasi antara presiden dan DPR digambarkan pada posisi yang sama. Di mana kedua lembaga ini berada sejajar. Hal ini terlihat dari perintah Pasal 17 Ayat (4) UUD 1945 yang memerintahkan kewenangan presiden untuk membentuk, mengubah, dan membubarkan partai politik diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. dan terakhir, sudut pandang ketiga untuk melihat hubungan antara presiden dan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden adalah sudut pandang undang-undang kementerian negara. Dalam undang-undang tersebut, bentuk relasi antara presiden dan DPR dapat dilihat dari bentuk keterlibatan DPR dalam perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Bentuk keterlibatan DPR dalam perubahan dan pembubaran kementerian negara adalah pemberian pertimbangan. Dalam konteks ini, keterlibatan DPR tidak begitu berarti. Hal ini diindikasikan oleh tidak adanya klausul tegas yang menjelaskan seberapa penting pertimbangan itu. selain itu dengan ada

atau tidaknya pertimbangan DPR presiden masih dapat mengubah kementerian. Bentuk keterlibatan DPR adalah pemberian izin dalam konteks pembubaran kementerian yang mengawangi urusan a) agama, b) hukum, c) keuangan, dan d) keamanan. Dalam konteks pembubaran empat kementerian ini, memperlihatkan bahwa posisi DPR lebih dominan daripada posisi presiden. Tanpa adanya izin dari DPR, presiden tidak akan dapat membubarkan empat kementerian ini.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan:

1. Pengaturan tentang pembentukan kementerian negara seharusnya kembali diperketat seperti semula. Artinya, peraturan undang-undang kementerian negara mesti mengariskan jumlah maksimal dari kementerian negara. Dengan adanya pembatasan jumlah maksimal kementerian negara, maka kemungkinan penyedotan anggaran yang lebih besar untuk pelaksanaan tugas eksekutif dapat ditekan. Selain itu, dengan adanya batasan yang tegas tentang jumlah kementerian negara juga dapat memperkecil kemungkinan bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan oleh presiden kepada orang, kelompok, dan/ atau partai politik yang telah berjasa baginya.
2. Dalam konteks keterlibatan DPR dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden, UU Kementerian Negara hendaknya dapat memberikan posisi yang tegas bagi DPR untuk mewujudkan "*Check and balance*".
3. Ke depannya diharapkan akan muncul penelitian-penelitian yang lebih mendalam dan fokus tentang konfigurasi politik, dan politik hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak

prerogatif presiden secara umum, dan kusunya dalam pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara.

